

**BATAS MASA HADHANAH  
(Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MAULINA SYAHFITRI**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum**  
**Program Studi Hukum Keluarga**  
**Nim: 111008553**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2016 M / 1437H**

**BATAS MASA HADHANAH**  
**(Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**MAULINA SYAHFITRI**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
NIM: 111 008 553

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Nip. 196701291994032003

Pembimbing II,



Edi Darnawijaya, S.Ag, M.Ag  
Nip. 197001312007011023

**BATAS USIA HADHANAH  
(Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu 24 Agustus 2016 M  
21 Dzulkaidah 1437 H


Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP. 196701291994032003

Sekretaris,

  
Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197001312007011023

Penguji I,

  
H. Mutiara Fahmi, Lc, M.A  
NIP. 1973070920021211002


Penguji II,

  
Bukhari Ali, S.Ag, MA  
NIP. 197706052006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh



  
Dr. Khairulhikmah, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197309141997031001

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)”. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan sampai pada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu denganketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh.
2. Hj. Soraya Devy, M.Ag sebagai Pembimbing I, Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag sebagai Pembimbing II, dan Syarifuddin Usman, S.Ag, M.Hum sebagai Penasehat Akademik yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Kepada Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mendidik, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
4. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada Ayahanda Hanafiah Ali dan Ibunda Nurhida, Kakanda Dedi Hidayat, Adinda Khairunnisa' beserta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan setiap waktu, dengan sabar selalu menasehati dan memberikan semangat serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam rangka menempuh pendidikan.
5. Kepada sahabat-sahabatku Mufida, Miss Ilham, Siti, Rika, Majidah, Syibran, T. Fakhruriza, Aulia, Iqbal, Am, Kurni, Yuni dan seluruh kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan motivasi penuh arti, segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Karena ini, saran dan masukan untuk perbaikan kedepan sangat diharapkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali segala urusan, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Banda Aceh, 25 Maret 2016  
Penulis

Maulina Syahfitri



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU:PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	9
1.7. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA: HADHANAH MENURUT FIKIH .....</b>	<b>13</b>
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah.....	13
2.2. Syarat dan Rukun yang Harus Dipenuhi Dalam Hadhanah .....	24
2.3. Orang yang Berhak Melakukan Hadhanah.....	30
2.4. Tujuan dan Hikmah Adanya Hadhanah .....	34
2.5. Batas Masa Hadhanah .....	37
<b>BAB TIGA: ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI TERHADAP BATAS MASA HADHANAH YANG MENJADI KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENGASUH ANAK .....</b>	<b>42</b>
3.1. Biografi Mazhab Malik .....	42
3.2. Pendapat Mazhab Maliki dalam Menentukan Batas Masa Hadhanah .....	49
3.3. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Adanya Penentuan Batas Masa Hadhanah .....	64
3.4. Analisis Penulis .....	69
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Saran .....	73
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>

**BATAS MASA HADHANAH**  
**(Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)**

Nama : Maulina Syahfitri  
Nim : 111008553  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Tanggal Sidang Munaqasyah : 24 Agustus 2016  
Lulus dengan nilai :  
Tebal Skripsi : 79 Halaman  
Pembimbing I : Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag

Kata Kunci: *Batas Masa, Hadhanah, dan Analisis Mazhab Maliki.*

**ABSTRAK**

*Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan yang belum *Mumayyiz*, menurut pendapat Mazhab Maliki *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya dan pemeliharaan ini dilakukan sampai usia *Mumayyiz*. Ketika seorang anak memasuki usia akan *baligh* dan menikah maka anak dianggap sudah dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai permasalahan batas masa *hadhanah*, dimana menurut Jumhur Ulama batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun sedangkan menurut pendapat Mazhab Maliki batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai anak *baligh* dan hingga ia menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Maliki terhadap batas masa *hadhanah* yang menjadi kewajiban orang tua dalam mengasuh anak, pertimbangan Mazhab Maliki dalam menentukan batas masa *hadhanah*, Perbedaan pendapat Mazhab Maliki dengan Mazhab lain serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam menentukan batas masa *hadhanah*, serta dampak yang ditimbulkan akibat penentuan batas masa *hadhanah*. Untuk memperoleh jawaban dari penelitian ini, penulis menggunakan data perpustakaan baik yang bersifat bahan hukum primer maupun sekunder, kedua data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan metode pengumpulan data di atas, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Dari hasil kajian yang telah dilakukan, Mazhab Maliki berpendapat bahwa batas masa *hadhanah* bagi anak laki-laki hingga *baligh*, meskipun anak tersebut dalam keadaan kurang akal (gila) ataupun dalam keadaan sakit. Sedangkan batas masa *hadhanah* bagi anak perempuan adalah hingga anak perempuan tersebut menikah. Hal ini berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama yang membatasi usia *hadhanah* seorang anak sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun. Dalam hal ini, penulis juga menyarankan agar dalam memahami hukum Islam, jika dihadapi kepada pendapat yang terkadang menimbulkan kontroversi, tidaklah serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat, sepanjang didasari oleh argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan secara berpasang-pasangan, karena manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial, dimana antara satu dengan yang lainnya memiliki sifat yang saling membutuhkan. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia ingin memiliki keturunan, oleh karena itu manusia harus mengikat diri dengan pasangannya melalui suatu hubungan yaitu perkawinan.

Dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang dinanti-nantikan, karena anak merupakan suatu kebanggaan dan rezeki dari Allah SWT yang kehadirannya diharapkan oleh setiap pasangan.

Islam menyuruh kita mempunyai anak, tetapi sekaligus menjelaskan bahwa anak harus dididik menjadi seorang yang shaleh dan shalehah, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan usaha yang intensif untuk membesarkan, merawat dan menjaga mereka secara tepat. Hal ini terbukti dengan adanya fakta kehidupan yang menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang telah dianugerahi seorang anak serta dibangun dengan susah payah pada akhirnya harus bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibatnya tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita bahkan trauma yang berkepanjangan.

*Hadhanah* menurut Ulama Fikih adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *Mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Mazhab Maliki dalam Kitab *Asy-Syarhush Shaghiir 'ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik* karya Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, yang dilakukan hingga seorang anak mencapai usia *baligh* dan hingga menikah.<sup>2</sup>

Kenyataannya, terdapat perbedaan antara ketentuan pengertian *hadhanah* menurut Ulama Fikih dengan pendapat Mazhab Maliki. Seperti yang kita ketahui ketika seorang anak memasuki usia *baligh* dan menikah maka anak tersebut sudah dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dapat mengurus segala keperluannya. Selain itu, Para Mazhab berbeda pendapat mengenai permasalahan batas masa *hadhanah* ini, dimana menurut pandangan Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun sedangkan menurut pendapat Mazhab Maliki batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai anak *baligh* dan hingga ia menikah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1992), hlm. 301.

<sup>2</sup> Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, *Asy-Syarhush Shaghiir 'ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik*, (Kairo: Dar al-Maarif), hlm. 755.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai ayat-ayat yang menerangkan dengan tegas tentang batas masa *hadhanah* namun hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan tentang permasalahan tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Selain itu juga terdapat dalam hadits:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. (رواه ابوداود)

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Amru ibn Ash bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, Sesungguhnya anak ini, Perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, dan pangkuanku menjadi pelipurya. Dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku, dan hendak mencabutnya dariku,” Rasulullah kemudian*

*bersabda, “Engkau lebih berhak dari pada ayahnya, selama kamu belum menikah lagi”.*(HR. Abu Dawud)<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di tentukan bahwa batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Pasal 45 ayat (2) ).

Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang batas masa *hadhanah* yang dimiliki seorang anak, dalam Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Apabila dilihat dari segi kebutuhan anak yang belum mandiri, *hadhanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* akan mengakibatkan hidup anak menjadi terlantar dan tersia-sia. Oleh karena itu Islam mengatur bahwa hukum *hadhanah* adalah wajib terhadap anak-anak kecil demi memelihara tubuh, akal dan agama mereka.

Jika ditinjau dari Pengertian *Hadhanah*, Pandangan Para Mazhab, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diatas maka sudah seharusnya batas masa *hadhanah* ini bisa membendung perbedaan yang menjadi awal dari perselisihan, pertengkaran dan perpecahan dalam sebuah hubungan keluarga. Kenyataannya, kebanyakan dari setiap pasangan setelah

---

<sup>4</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Hudud, Hadits no. 4404, hlm. 482.

perceraian mengalami perbedaan pendapat dalam memahami dan mempelajari pengetahuan tentang batas masa *hadhanah* yang dimiliki oleh seorang anak, siapa yang lebih berhak terhadap pemeliharannya, siapa yang bertanggung jawab atas nafkah anak setelah perceraian serta berapa lama pembagian masa asuh *hadhanah* seorang anak itu sendiri. Maka untuk mendapat penjelasan yang lebih detail penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini. Karena penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul: **BATAS MASA HADHANAH (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah utama dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Mazhab Maliki dalam menentukan batas masa *hadhanah* seorang anak?
2. Apa dampak yang ditimbulkan akibat ditentukannya batas masa *hadhanah* menurut Mazhab Maliki terhadap kemaslahatan anak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Bagaimana Pendapat Mazhab Maliki dalam menentukan batas masa *hadhanah* seorang anak.
2. Untuk mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan akibat ditentukannya batas usia *hadhanah* menurut Mazhab Maliki terhadap kemaslahatan anak.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman didalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini, maka dari itu memerlukan penjelasan. Penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut yaitu:

##### **1.4.1. Batas Masa**

Batas Masa yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ketentuan atau patokan berapa lama waktu yang dimiliki oleh seorang anak dalam masa pengasuhan oleh kedua orang tuanya atau tentang berapa lama masa asuh yang dimiliki oleh seorang anak.

##### **1.4.2. Anak**

Anak adalah manusia masih kecil yang masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dan berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan.<sup>5</sup> Menurut Ensiklopedia Nasional, anak adalah kelompok manusia yang berumur 0 sampai 21 tahun. Dengan demikian dalam istilah anak termasuk bayi, balita dan anak dalam usia menempuh jenjang pendidikan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Nur Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Sejati, 1997), hlm. 100.

<sup>6</sup>Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedia Nasional*, (Jakarta: Cipta Ali Pustaka, 1998), hlm. 4.

#### 1.4.3. Pengasuhan (*Hadhanah*)

Pengasuhan (*Hadhanah*) adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya menyediakan sesuatu menjadikan kebbaikannya serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>7</sup>

Adapun *hadhanah* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* atau belum mampu mengurus dirinya serta tidak mampu untuk memikul tanggung jawabnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk membantunya. ini khusus untuk anak laki-laki yang masa *hadhanahnya* hingga mencapai usia *baligh*, Sedangkan untuk anak perempuan yang masa *hadhanahnya* hingga menikah, orang tua selain berkewajiban untuk memelihara dan menjaga juga berkewajiban untuk mengawasi atau tidak membiarkan anak untuk tinggal sendiri tanpa pengawasan orang tua karena akan sangat rawan bagi kehidupannya.

#### 1.4.4. Orang Tua

Orang Tua adalah Manusia dewasa yang sudah dibebani tanggung jawab terhadap keluarga, yang terdiri dari ibu dan bapak.<sup>8</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian ini mempergunakan semua kesempatan untuk mencari kepustakaan dipergustakaan atau tempat lain yang berhubungan dengan Batas Masa

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 160.

<sup>8</sup>Salam Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), hlm. 72.

*Hadhanah*. Memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas tentang persoalan ini, namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai Batas Masa *Hadhanah* Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki, yang telah dibahas hanya mengenai hak *hadhanah* terhadap ibu, bukan Batas Masa *Hadhanah* Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Yusriwal dengan judul Hak *Hadhanah* bagi Ibu yang Telah Menikah (Analisis terhadap Pendapat Ibnu Hazm) tahun 2008 hanya menjelaskan tentang pendapat Ibnu Hazm terhadap hak *hadhanah* bagi ibu yang telah menikah dan istinbath hukum yang digunakannya. Skripsi ini tidak membahas tentang Pendapat Mazhab Maliki dalam menentukan Batas Masa *Hadhanah*.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fajar Arafat dengan judul Hak *Hadhanah* bagi Ibu Non Muslim (Analisis terhadap Yurisprudensi MA. No.10 K/AG/1998) tahun 2011 hanya menjelaskan tentang putusan yurisprudensi yang tidak membolehkan ibu nonmuslim untuk memperoleh hak *hadhanah* dan dalil yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut. Skripsi ini tidak membahas tentang Batas Masa *Hadhanah* seorang anak.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mawarni Djalaluddin dengan judul Nafkah Anak setelah Perceraian (Kajian Amar Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh) tahun 2008 hanya menjelaskan tentang kadar nafkah yang ditetapkan kepada anak dan terpenuhinya kebutuhan hidup anak. Skripsi ini juga tidak membahas tentang Batas Masa *Hadhanah* seorang anak.



Maka, seperti yang penulis jelaskan diatas, bahwa apa yang ingin penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh orang lain.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, penggunaan sebuah metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah menentukan untuk tercapainya suatu tujuan dengan cara yang efektif, karena metode-metode yang akan digunakan akan mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan.

Untuk dapat melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini ada beberapa langkah-langkah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku dan karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, jenis penelitian menggunakan penelitian hukum *Yuridis Normatif* yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **1.6.2. Sumber Data**

Untuk dapat melengkapi penjelasan dalam penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari sumber-sumber yang dijadikan pijakan. Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan.

Secara sederhana data ini disebut juga data asli. Data tersebut diperoleh dari Kitab *Al-Muwaththa* Karangan Imam Malik Ibn Anas, Kitab *Al-Fiqh al-Malikiyyah wa Adillatuhu* karangan Al-Habib Ibn Thahir, Kitab *Asy-Syarhush Shaghiir 'ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab Imam Malik* Karangan Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, Kitab *Fikih Islam Wa Adillatuh* karangan Wahbah Az-Zuhaili, Kitab *Fiqh 5 Mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyahdan *Fiqh As-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.

Buku-buku sekunder diantaranya yaitu: *Fiqh Munakahat* karangan Abdul Rahman Ghazali, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer* karangan Abdul Gani Isa.

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari buku-buku, sebagai penunjang dari data Primer, seperti buku-buku, jurnal atau makalah yang mempunyai kaitan dengan tema yang sedang dibahas Serta, bahan-bahan data lain yang relevan dengan pembahasan dan diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melalui *Dokumentasi*. *Dokumentasi* adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai batas masa *hadhanah* studi analisis menurut pendapat Mazhab Maliki dan Fiqh. Data yang di peroleh dari hasil dokumentasi tersebut

dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

#### 1.6.4. Metode Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis. *Dekriptif Analisis* yaitu penulis menjelaskan apa yang penulis dapatkan dan penulis pahami dalam pencarian data berdasarkan gambaran yang dilihat dan dibaca dari hasil penelitian buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian Penulis akan menyajikan data tersebut kedalam bentuk analisis dan penafsiran berdasarkan apa yang penulis fahami.

Adapun buku rujukan penulisan karya ilmiah dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*. Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Untuk pedoman penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya merujuk kepada *Al-Qur'an dan terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2004.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan sebuah karya tulis ilmiah tentu tidak terlepas dari sistematika penulisan, oleh sebab itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membagi dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai sebuah karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh. Maka dari itu, berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini:

Dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari empat bab, dimana penjelasan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Bab Satu: Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua: Berisi tentang Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhanah*, Syarat dan Rukun yang Harus Dipenuhi Dalam *Hadhanah*, Orang yang Berhak Melakukan *Hadhanah*, Tujuan dan Hikmah Adanya *Hadhanah*, Serta Batas Masa *Hadhanah*.

Bab Tiga: Berisi tentang Biografi Mazhab Maliki, Pendapat Mazhab Maliki dalam Menentukan Batas Masa *Hadhanah*, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Adanya Penentuan Batas Masa *Hadhanah* dan Analisis Penulis.

Bab Empat: Untuk mengakhiri penelitian ini, maka penulis menempatkan bab empat sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian tentang masalah diatas dan saran sebagai acuan penelitian.

## BAB DUA

### BATAS MASA HADHANAH MENURUT FIQH

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah

##### 2.1.1. Pengertian *Hadhanah*

Kata الحضانة berasal dari kata الحَضَنُ yang artinya pendamping. Dimana seorang pengasuh akan senantiasa mendampingi anak yang ada dalam asuhannya. Secara bahasa الحَضَانَةُ berarti المُرِيَّةُ yang artinya, Pengasuh.<sup>1</sup>

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ihwani, Budiman Mushtofa), (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 748.

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 204.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 205-206.

<sup>4</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 285.

Dalam Kitab *Al-Syari'ah al-Islamiyah*, Muhammad Husain Zahabi menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani dalam kitabnya *Subulussalam* *hadhanah* adalah mengasuh, memelihara dan menjaga siapa yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membinasakan baginya.<sup>6</sup>

Dalam kitab *Syarah Hudud ibn 'Arafah*, dijelaskan bahwa:

الحضانة هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه

Artinya:

“*Hadhanah* adalah pemeliharaan anak dengan memberikan tempat tinggal, membantunya makan, memakaikan pakaian, memberikan tempat tidur serta memandikannya”.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam kitab *Al-Fawakih al-Dawani ala Risalah ibn Abi Zayd al-Qayrawani*, al-Nafrawi memberikan pengertian:

كفالة الطفل وتربيته والإشفاق عليه

Artinya:

“*Memberi bantuan kepada anak, mendidik dan menyayangnya*”.<sup>8</sup>

Ibn Rasyid memberikan pengertian *hadhanah* dengan:

<sup>5</sup>Muhammad Husain Zahabi, *Al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, tth, 2000), hlm. 398.

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulussalam asy-Syarh al-Bulughu al-Marami*, jilid III, cet. 6, terj. Ali Nur Medan, Darwis, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 198.

<sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad al-Anshari al-Rasha', *Syarah Hudud Ibnu 'Arafah (al-Hidayah al-Kafiah al-Syafiyah)*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), hlm. 324

<sup>8</sup> Ahmad ibn Ghanim ibn Salim al-Nafrawi al-Azhari al-Maliki, *Al-Fawakih al-Dawani ala Risalah Ibn Abi Zayd al-Qayrawani*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 105.

صيانة العاجز والقيام بمصالحه

Artinya:

“Pemeliharaan bagi yang lemah dan melakukan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak”.<sup>9</sup>

*Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak kecil, karena ia membutuhkan penjagaan, pengawasan pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya, mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil ini kepada bahaya kebinasaan.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *hadhanah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.<sup>10</sup> Oleh karena itu Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya.<sup>11</sup> Namun, Hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.

---

<sup>9</sup> Al-Habib ibn Thahir, *Al-Fiqh al-Malikiyyah wa Adillatuhu*, juz 4, (Beirut: Muassasah al-Ma'arif, tt), hlm. 288.

<sup>10</sup> Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 68.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 60.

Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua<sup>12</sup>, karena apabila anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak mereka. Bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.

*Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah*, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin bukan dari keluarga si anak yang memiliki pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, maka hal ini dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain.<sup>13</sup> *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.

*Hadhanah* juga berbeda maksudnya dengan nafkah, dimana selain masalah pemeliharaan didalam *hadhanah* juga meliputi berbagai hal, yaitu masalah ekonomi/nafkah, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak tersebut,<sup>14</sup> Sedangkan nafkah adalah memenuhi kebutuhan sandang, pangan,

---

<sup>12</sup> Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 114.

<sup>13</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 157-158.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 235.



pendidikan dan kesehatan.<sup>15</sup> *Hadhanah* lebih kepada masalah pemeliharaan anak yang merupakan hak *hadhin* terhadap anaknya sedangkan nafkah lebih kepada pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab.

*Hadhanah* merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan. menurut Wirjono sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki pemeliharaan anak meliputi tiga bidang yang harus diberikan kepada anak, yaitu pemeliharaan badan dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.<sup>16</sup> Namun hal itu akan sulit terealisasikan jika ayah dan ibu terjebak dalam kasus perceraian karena akan timbul masalah siapakah yang berhak atas kewajiban mengasuh anak tersebut nantinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* bukan hanya sekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian, mengasuh dan menyediakan segala keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada itu. Seorang pengasuh harus bisa melindungi fisik (tubuh) si anak dari hal-hal yang dapat membahayakan, membinasakan dan menyakitinya. disamping itu, seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya bagi si anak agar kehidupan anak menjadi lebih terjamin,

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), hlm. 191.

<sup>16</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, cet. 1, (Jakarta: Yasif Watampone, 2005), hlm. 32.

memberikan pendidikan agar anak dapat mengetahui sesuatu yang dapat ia kerjakan dan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan, terutama sekali pendidikan agama, akhlak dan moral serta memenuhi keperluannya dan memberikan biaya hidup untuk anak, sejak ia lahir sampai dewasa.

### 2.1.2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Dalam Al-Qur'an dan hadits terdapat ayat yang menyinggung mengenai *hadhanah* namun tidak dijelaskan secara gamblang mengenai ketentuan-ketentuannya. Berikut beberapa dasar hukum mengenai *hadhanah* yaitu:

#### 2.1.2.1. Al-Qur'an

Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Ayat diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat diatas walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah). Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup

untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta di naungi oleh hubungan yang harmonis.<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, serta supaya seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Termasuk anggota keluarga disini yakni anak.<sup>18</sup> untuk menghindari siksa api neraka, maka anak harus dibekali oleh ilmu-ilmu agama, tujuannya agar anak dapat mengetahui mana yang bisa/boleh dan tidak bisa/boleh untuk dikerjakan sehingga si anak bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya.

Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

Artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.*

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 177-178.

<sup>18</sup> Abdurahman Ghodzali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 177.

*bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa ibu yang telah diceraikan mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui anak selama 2 tahun penuh karena Allah mengetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak. *“Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”*, sedangkan bagi si ayah meskipun telah menceraikan istrinya ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi keduanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang masih menyusu ini.<sup>19</sup> Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Surat An-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Artinya:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau

---

<sup>19</sup> Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 302.

membayahkan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan si anak nantinya.<sup>20</sup>

#### 2.1.2.2. Hadits

Rasullullah SAW bersabda,

حدثنا عمر بن حفص الشَّيبانيّ، أَخْبَرَنَا عبد الله بن وهب، قال: أَخْبَرَنِي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبليّ، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: من فَرَّقَ بين الوالدَةِ وولدها فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أحبَّته يوم القيامة. (رواه الترمذي)

Artinya:

*“Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata,” Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti”.*(HR. Tirmizi).<sup>21</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang memisahkan antara ibu dengan anaknya, bahkan Nabi mengancam dengan memisahkan antara orang yang melakukan hal tersebut dengan kekasihnya atau orang yang dicintainya di hari kiamat.

Dalam Kitab *Sunan Abi Dawud* disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. (رواه أبي داود)

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Aku pernah bersama-sama Nabi saw lalu datang seorang wanita dan berkata,” Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah*

<sup>20</sup>Ali bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 178.

<sup>21</sup>At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, terj. Fachrurrazi, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 61.

*berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata, “ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.” (HR. Abu Daud).<sup>22</sup>*

Hadits diatas menjelaskan bahwa anak yang sudah dapat menentukan pilihan yang baik terhadap dirinya diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, sehingga Nabi memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih ikut bersama ibu atau ayahnya.

Dalam hadits lain juga dikatakan:

وعن رافع بن سنان: أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية، والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه، فقال: اللهم اهده فمال إلى أبيه، فأخذه. (أخرجه أبو داود، والنسائي، والحاكم)

Artinya:

*“Dari Rafi’ Ibnu Sinan Radliyallaahu ‘anhu. ia masuk Islam tetapi istrinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mendudukkan sang ibu di satu sudut, dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian beliau dudukkan si anak di antara keduanya. Ternyata si anak itu condong kepada ibunya. Maka beliau berdoa: "Ya Allah, berilah ia petunjuk". Kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya”. (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim)”<sup>23</sup>*

### 2.1.2.3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Pasal 41 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana

<sup>22</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijist ni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 2277*, hlm. 259.

<sup>23</sup>Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Daar Al-kutub Al-Imiyah, 1996), hlm. 106.

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, Kedua meskipun kedua orang tua bercerai namun bapak masih mempunyai tanggung jawab untuk membiayai segala keperluan si anak, karena perceraian tidak dapat menghilangkan atau menghapus status orang tua dan anak menjadi mantan, selain itu pengadilan juga dapat memberi keputusan bila terjadi perselisihan dalam pemeliharaan/pengasuhan anak dan Ketiga baik ibu atau bapak mempunyai kewajiban masing-masing dalam melakukan Pemeliharaan/Pengasuhan.

Dalam pasal 47 juga disebutkan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

#### 1.2.1.1. Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 104 disebutkan bahwa:

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.

Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa: Pertama, apabila ayah masih hidup maka biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawabnya namun apabila ayah telah meninggal maka biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya dan Kedua, Penyusuan paling lama dilakukan adalah dua tahun dan dalam masa kurang dari dua tahun juga dapat dilakukan penyapihan dengan syarat mendapat persetujuan ayah dan ibunya.

## **2.2. Syarat dan Rukun yang Harus Dipenuhi Dalam Hadhanah**

### 2.2.1. Syarat dan Rukun dalam *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut



*hadhin*, dan anak yang diasuh atau *mahdhun*.<sup>24</sup> Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu.

Bagi seseorang yang hendak memelihara atau menjadi *hadhin*, baik laki-laki maupun perempuan disyaratkan memiliki kelayakan serta kemampuan untuk memikul tanggung jawab atas pendidikan anak dan mencukupi segala keperluannya. Kemampuan dan kelayakan dapat diukur dengan syarat-syarat tertentu, sehingga jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak asuhnya. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Baligh* (dewasa)

Anak kecil atau yang belum *baligh* tidak boleh menjadi *hadhin* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri, sehingga tidak layak mengasuh orang lain.<sup>25</sup> Selain itu mengasuh anak merupakan sebuah kegiatan yang membutuhkan kemampuan dan kesabaran untuk menjaga dan memeliharanya. Pada umumnya yang bisa melaksanakan hal ini adalah orang dewasa atau orang yang sudah mencapai usia *baligh*.

b. Berakal Sehat

Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menangani *hadhanah* karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Seseorang yang tidak memiliki apa – apa tentu ia tidak dapat memberi sesuatupun kepada orang lain.<sup>26</sup> Bahkan Imam Malik

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 328.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66.

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 174.

menambahnya dengan Cerdas<sup>27</sup>. Selain itu karena dikhawatirkan akan membawa dampak buruk dan dapat mengancam jiwa dan pertumbuhan bagi si anak apabila diserahkan kepadanya.

c. Beragama Islam (tidak kafir dan murtad)

Fukaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak diasuh oleh nonmuslim.<sup>28</sup> Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh seorang muslimah atau muslim, karena orang nonmuslim tidak mempunyai hak dan wewenang dalam mengasuh dan memimpin orang islam. Disamping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan menyeret anak masuk ke dalam agamanya sehingga nonmuslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Kalau orang Islam tidak ada maka (menurut Mazhab Hambali) diperbolehkan kepada *kafir zimmi* karena *kafir zimmi* lebih dapat dipercaya dibandingkan *kafir harbi*. Akan tetapi, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah, jika anak tersebut juga wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, menyuruh memilih kepada anak untuk berada dibawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya, lalu Rasulullah SAW, bersabda: “*Ya Allah, tunjuki anak itu, condongkan hatinya kepada ayahnya*”. (HR. Abu Dawud).

d. Mampu Mengasuh, Mendidik, Merawat dan Mengurus Anak

Seorang yang mengasuh atau wali yang ditunjuk (yang dibebankan tugas

---

<sup>27</sup>Muhammad Ibn Al-Syarbaini, *Al-Iqna'*, (Mesir: Mathba'ah al-Risalah, 2000), Juz I, hlm. 150.

<sup>28</sup>Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 122

*hadhanah* kepadanya) ia harus betul-betul menjaga, tidak buta, cacat, atau memiliki penyakit menular, bertanggung jawab demi keselamatan anak serta memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan pribadi anak. Jadi, orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk, tidak berhak untuk mengurus anak sebab dikhawatirkan akan membuat anak terlantar dan terancam bahaya (membahayakan anak).

Zakariya Ahmad al-Barry mengatakan bahwa perempuan atau ibu yang bekerja karena kesibukannya ia tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka ia tidak berhak melakukan *hadhanah*. Alasan Al-Barry bahwa ibu akan kehilangan konsentrasi terhadap pemeliharaan anak, seperti kurangnya kasih sayang, pendidikan dan sejenisnya. Dengan demikian yang dimaksud mampu melakukan tugasnya adalah yang tidak mengurangi perhatian orang tua atau pengasuh kepada anaknya.<sup>29</sup> Akan tetapi apabila kerjanya tidak sampai membuat anak terlantar dan masih menyediakan waktu luang untuk mengasuh anak, maka ia masih tetap diperbolehkan untuk mengasuh anak tersebut.<sup>30</sup>

#### e. Amanah dan Berbudi

Orang yang mengasuh haruslah bersifat amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Sebab orang yang rusak akhlaknya, banyak melakukan dosa seperti berzina, minum khamar, main judi, tidak dapat dan layak melakukan *hadhanah* atau menjadi wali anak, sebab tidak dapat

---

<sup>29</sup>Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 57.

<sup>30</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 67.

memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh dan orang curang tidak aman bagi anak kecil serta tidak dapat dipercaya akan menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan nanti si anak dapat meniru dan berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.

Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* menegaskan hal ini adalah menjadi syarat mendasar bagi yang melakukan *hadhanah* dan menjadi wali. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* bahwa salah satu yang menyebabkan gugurnya hak *hadhanah* adalah kerusakan akhlak.<sup>31</sup>

f. Belum Menikah dengan Laki-Laki Lain

Jika yang akan melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, maka disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Daud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua merelakan istrinya sibuk mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak *hadhanah*nya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.

Demikian pula hak *hadhanah* jadi gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhannya (HR. Ahmad). Berdasarkan kenyataan ini Ibnu Hazmin

---

<sup>31</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 225.

berpendapat tidak gugur hak *hadhanah* seorang ibu dengan menikahinya dia dengan lelaki lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya.<sup>32</sup>

- g. Tidak Terikat dengan Suatu Pekerjaan.
- h. *Hadhinah* Hendaklah Orang yang Tidak Membenci Si Anak.
- i. Dapat Menjaga Kehormatan Dirinya.
- j. Orang yang Menetap Didalam Negeri Anak yang Dididiknya.
- k. Memiliki hubungan mahram dengan anak.

Seorang pengasuh harus memiliki hubungan mahram dengan anak maksudnya bagi anak laki-laki pengasuhnya harus berasal dari kalangan perempuan yang haram dinikahi dengan si anak, seperti ibu, saudara ibu dan nenek. Sedangkan bagi anak perempuan paman tidak berhak terhadap *hadhanah*, karena bukan mahram bagi anak.<sup>33</sup>

- l. Tidak berhenti melaksanakan *hadhanah* meskipun tanpa biaya.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
  - b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.
- Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapa pun.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 172.

<sup>33</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 69.

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 329.

Mengingat pentingnya *hadhanah* atau pemeliharaan terhadap anak agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, maka baik Hukum Islam, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam menentukan tanggung jawab tersebut dibebankan sepenuhnya kepada kedua orang tua atau pengasuh lainnya yang ditunjuk bila kedua orang tuanya tidak mampu, karena sangat miskin atau karena sebab lain seperti cacat rohani dan jasmani.

### **2.3. Orang yang Berhak Melakukan Hadhanah**

Para Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *hadhanah*, apakah yang berhak itu *hadhin* atau *mahdhun* (anak). Sebagian pengikut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *hadhanah* itu adalah *hadhin*.<sup>35</sup> Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak setelah ibu kandung atau urutan hak asuh anak jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak asuhnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil qath'I yang secara tegas membahas mengenai masalah ini. Hanya keempat Mazhab lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingkan dari kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kerabatan yang sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu dari pada nenek pihak ayah).

---

<sup>35</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001), hlm. 79-80.

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak, karena ibu lebih sayang pada anak dari pada siapapun juga, dan tidak ada seorangpun yang menyertai ibu dalam keadaan dengan anak selain ayah. Hanya saja, ibu memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki ayah sehingga ia lebih diutamakan. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

- a) Kasih sayang ibu pada anak melebihi kasih sayang ayah, karena perut ibu menjadi tempatnya, susu menjadi minumannya dan dekapannya menjadi naungannya.
- b) Anak memerlukan orang yang mengurus dan merawatnya dan wanita dalam hal ini lebih tahu dari lelaki.
- c) Ibu lebih mampu mengasuh anak melebihi ayah karena ia selalu berada dirumah. Ibu juga mampu memikul beban berat dalam pengasuhan yang tidak mampu dipikul ayah.
- d) Ibu mengasuh anak secara langsung, sementara ayah tidak. Ayah hanya menyerahkan urusan anak kepada istrinya (ibu tiri si anak). Untuk itu, ibu kandung lebih berhak mengasuh anak dari pada ibu tiri.
- e) Ibu lebih berpengalaman, lebih sabar, lebih lembut dan lebih halus terhadap anak kecil dibandingkan dengan lainnya.<sup>36</sup>

Menurut Ibnu Rusydi urutan *hadhanah* diatur menurut konsep kedekatan dan kelemahan lembutan pengasuh terhadap anak, bukan atas dasar kekuatan perwalian dalam pernikahan dan bukan juga seperti urutan '*Ashabul Furudh*

---

<sup>36</sup>Wafa' binti Abdul Azis As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 340.

terhadap harta warisan. Adakalanya orang yang berhak mendapat warisan, akan tetapi tidak berhak terhadap hak *hadhanah*. Karena tingkah lakunya tidak baik, adakalanya juga orang yang tidak berhak mendapatkan warisan, namun mendapat kesempatan untuk mengasuh anak, karena tingkah lakunya yang baik serta memiliki kemampuan yang memadai.<sup>37</sup> Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah: Ibu anak tersebut, Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, Nenek dari pihak ayah, Saudara kandung perempuan anak tersebut, Saudara perempuan seibu, Saudara perempuan seayah, Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya, Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi), Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi), Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya, Saudara perempuan ayah yang seibu, Saudara perempuan ayah yang seayah, Bibinya ibu dari pihak ibunya, Bibinya ayah dari pihak ibunya, Bibinya ibu dari pihak ayahnya, Bibinya ayah dari pihak ayahnya. No. 19 sampai dengan no. 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.<sup>38</sup>

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mempunyai hubungan

---

<sup>37</sup>Andi Syamsul Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 116.

<sup>38</sup>M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2008), hlm. 456-457.



mahram dengannya atau berhubungan darah (*nasab*) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu anak itu beralih kepada: Ayah anak tersebut, Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya ke atas, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman yang sekandung dengan ayah, Pamannya ayah yang sekandung. Pamannya ayah yang seayah dengan ayahnya.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu: Ayahnya ibu (kakek), Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, Paman yang seibu dengan ayah, Paman yang sekandung dengan ibu, Paman yang seayah dengan ibu,

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 yaitu “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian” ialah:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
  2. Ayah,
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

## **2.4. Tujuan dan Hikmah Adanya Hadhanah**

### **2.4.1. Tujuan *Hadhanah***

Tujuan dari adanya *hadhanah* adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan psikologisnya, yaitu mulai dari anak sejak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayahnya.

Ibu lebih diutamakan karena ia memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki kesabaran yang lebih dibanding ayah, mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang masih kecil dan memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu karena dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya ibu lebih menampakkan perhatiannya, tidak seperti laki-laki (ayah).<sup>39</sup>

*Hadhanah* (Pemeliharaan anak) bertujuan untuk menjaga, mengurus segala keperluan dan pendidikan bagi si anak, agar ia tidak terlantar dan terdzalimi serta

---

<sup>39</sup>Mustafa Al-Bughai, *Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhsyiah*, juz IV, (Lebanon: Darul Fikr), hlm. 192.

mendapat pengawasan yang sesuai oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadapnya. Pengawasan ini akan terus berlanjut hingga anak telah memasuki usia remaja bagi anak laki-laki atau hingga ia kawin bagi perempuan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Selain itu *hadhanah* juga bertujuan terutama kepada kepada ibu dan ayah supaya lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, mengurus segala urusan serta kebutuhannya, sehingga anak-anak yang lahir dari setiap perkawinan dapat berguna bagi kedua orang tua dan masyarakat.

Sebuah perceraian tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak mau atau melalaikan sebuah tanggung jawab dalam pemeliharaan anak karena ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ibu dan ayah terhadap anak-anaknya dan *hadhanah* merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua orang tua.

#### 2.4.2. Hikmah *Hadhanah*

*Hadhanah* (Pemeliharaan anak) telah menjadi sebuah kewajiban bagi kedua orang tua yang wajib dipenuhi, hal ini untuk menjamin kehidupan anak-anak agar mereka menjadi orang yang berguna suatu saat nanti.

Hikmah dari adanya *hadhanah* adalah untuk mengatur tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya. Baik itu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan dan nafkah karena apabila terjadi perceraian antara keduanya nanti diharapkan tidak terjadi perselisihan paham, pendapat dan sebagainya lagi, hal ini terjadi karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak selanjutnya setelah terjadi perceraian diantara kedua orang

tuanya. Oleh sebab itu haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk menjaga dan mengasuhnya nanti.

Selain itu hikmah dari ditentukannya masa *hadhanah* adalah karena pada usia atau sampai batas umur yang telah ditetapkan anak sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan, mempelajari tata krama, belajar kerajinan tangan, sudah siap menerima latihan-latihan yang dapat membantu perkembangan budi pekertinya serta dapat menompang kehidupan materinya, seperti kemampuan berusaha mandiri, sebagaimana dia juga sudah siap menerima segala hal yang dapat menompang tercapainya kebahagiaan didunia dan akhirat.<sup>40</sup> Menurut ‘Ali Ahmad al-Jurjawi terdapat dua hikmah *hadhanah*, yaitu:

Pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tentu berbeda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai tugas wanita lebih cocok dari pada menyerahkan tugas tersebut ke tangan laki-laki. Hal ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah keahlian ibu. Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar dari pada kasih sayang bapak terhadap anaknya. Ibu tidak akan pernah berat memperhatikan pakaian, makanan dan kesehatan anak.<sup>41</sup>

Dari penjelasan diatas yang dikemukakan oleh ‘Ali Ahmad mengenai hikmah *hadhanah* dapat disimpulkan bahwa dalam hal *hadhanah* ibu lebih didahulukan, hal ini didasarkan pada peran ibu dalam kehidupan sehari-hari, dimana ibu adalah orang yang lebih layak mengurus anak dibanding pengasuh

---

<sup>40</sup>Syaikh ‘Ali ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam: Bidang Muamalah*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 174.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 173.

lain misalnya ayah. Laki-laki tidak cocok atau layak untuk mengurus anak dikarenakan kesibukannya. Selain itu ibu mempunyai sifat yang lebih lembut, ikatan batin yang lebih kuat dengan anak dan memiliki kasih sayang yang sangat besar dari pada ayah. Diantara hikmah pemeliharaan anak (*Hadhanah*) adalah:

a) Menjaga keharmonisan rumah tangga, b) Mewujudkan sebuah masyarakat yang sehat, c) Menjaga nasab keturunan agar tidak hilang, d) Menghindari terjadinya ketidakadilan dalam suatu perkawinan, e) Menjaga kepentingan anak-anak karena anak merupakan anugerah dari Allah, f) Menjamin masa depan anak, g) Menjauhkan anak dari pergaulan jahat.

## **2.5. Batas Masa Hadhanah**

Didalam Al-Qur'an serta hadist secara tegas tidaklah terdapat tentang masa *hadhanah*, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.<sup>42</sup>

Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa *hadhanah* berikut ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa *hadhanah* antara lain:

### **2.5.1. Pendapat Mazhab**

---

<sup>42</sup>Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 185.

1. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.<sup>43</sup>
2. Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak *baligh* dan hingga ia menikah.<sup>44</sup>

#### 2.5.2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 menyebutkan bahwa Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak ialah:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal diatas menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya serta kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dalam arti anak sudah dapat bertanggung jawab dan dapat mengurus dirinya dengan baik. Selain itu kewajiban ini terus berlaku meski hubungan kedua orang tuanya putus baik itu karena perceraian maupun kematian salah satu pihak.

#### 2.5.3. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 menyebutkan bahwa:

---

<sup>43</sup>Abdurrahman al-Jaziry, (*Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, 1996), Mesir: al Maktabah al-Tujjariyah al-Kubra, hlm. 548.

<sup>44</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 418.

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Apabila terjadi perceraian antara suami istri atau kematian salah satu pihak dan didalam perkawinan itu terdapat seorang anak atau lebih, maka pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun menjadi tanggung jawab ibunya. Penempatan ibu sebagai orang yang lebih berhak dalam melakukan *hadhanah* atau Pemeliharaan anak dibanding pengasuh lainnya sebagaimana yang terdapat dalam KHI sesuai dengan Hadits yang menyatakan bahwa ibu

lebih berhak terhadap anak sebagaimana terdapat dalam Hadits pada halaman tiga.

2. Anak yang telah berusia 12 tahun atau sudah *mumayyiz*, maka anak dibebaskan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketentuan batas usia *mumayyiz* anak dalam KHI berbeda dengan batas usia *mumayyiz* anak menurut pendapat Mazhab dan Undang-Undang.
3. Apabila terjadi perceraian dan anak yang diasuh masih berumur dibawah 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya, bukan berarti ayah terbebas dari tanggung jawabnya terhadap biaya pemeliharaan anak. Ayah tetap berkewajiban untuk membiayai semua keperluan anak, baik itu biaya kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan keperluan-keperluan lain sesuai kemampuan dan pendapatannya. Karena perceraian tidak bisa atau pernah bisamengubah status seorang ayah atau anak menjadi mantan ayah atau mantan anak apalagi menghapus atau menghilangkan status tersebut. Mengenai seorang ayah bertanggung jawab terhadap semua biaya dan nafkah anak terdapat dalam *KHI Pasal 156 Poin (d)* yang menyebutkan bahwa “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Pendapat Mazhab Maliki sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan bahwa batas *masahadhanah* ialah sampai anak itu kawin atau dapat berdiri



sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 98 yang menyebutkan bahwa batas masa *hadhanah* anak ialah sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak becacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.) namun, terdapat perbedaan dimana Mazhab Maliki menentukan perbedaan batas masa *hadhanah* yang dimiliki oleh anak laki-laki dengan anak perempuan.

Para Mazhab mereka lebih cenderung menetapkan masa atau batas masa *hadhanah* untuk anak perempuan lebih lama dari anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pendapat para Mazhab dalam menentukan lamanya masa atau batas masa *hadhanah* yang dimiliki mereka.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI TERHADAP BATAS MASA *HADHANAH* YANG MENJADI KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENGASUH ANAK**

#### **3.1. Biografi Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia. Nama lengkap dari pendiri Mazhab Maliki yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amr bin al-Haris bin Usman bin Jusail bin Amr bin al-Haris al-Ashbahaniy al-Himyariy, Abu ‘Abdillah al-Madaniy.<sup>1</sup> Dia dilahirkan pada tahun 93 H/ 712 M di Madinah (ada juga yang menyebut tahun 90 H), dan wafat pada tahun 179 H dalam masa 87 tahun.<sup>2</sup>

Beliau berasal dari Kabillah Yamaniah, sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Qur’an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.<sup>3</sup> Selanjutnya dalam kalangan umat Islam beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. Imam Malik terkenal dengan Imam dalam bidang hadits Rasulullah SAW.

Pada mulanya beliau belajar dari Rabi’ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu, selain itu beliau juga memperdalam hadits kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqih dari para sahabat. Karena

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), hlm. xxvii.

<sup>2</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’ Imam Malik bin Anas Kumpulan Hadits dan Hukum Islam*, terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 5.

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), hlm. xxvii.

ketekunan dan kecerdasannya, beliau tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dibidang hadis dan fiqh. Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, beliau mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan. Selain Imam Syafi'i, masih banyak ulama yang menimba ilmu pada beliau, baik dari Mesir dan Andalusia, yang paling populer adalah Abu Abdullah (Abd al-Rahman bin Qasim), Abu Muhammad (Abdullah bin Wahab bin Muslim), Asyhab bin Abdul Azis al-Qaisi, Abdullah bin Abdul Qasim, Ashbagh bin al Faraj, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Ibrahim.<sup>4</sup>

Meski begitu, beliau dikenal sangat hati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Diriwayatkan, bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa.

Sebelum wafatnya Ia banyak meninggalkan warisan ilmu berupa naskah-naskah antara lain *Risalah Ila Ibn Wahb fi al-Qadr*, *Kitab An-Nujum*, *Risalah fi al-Aqdhiyah*, *Tafsir li Gharib al-Qur'an*, *Risalah Ila Lais bin Sa'ad*, *Kitab Syiar*, *Kitab al-Manasik*, *Risalah Ila Abu Hasan*, dan *Kitab al-Muwaththa'*. Pada umumnya kitab di atas tidak lagi diketahui keberadaannya kecuali kitab *Al-Muwaththa'* merupakan karya Imam Malik yang cukup terkenal bahkan menjadi salah satu kitab hadits yang besar di antara kitab-kitab yang ada.

### 3.1.1. Pemikiran dan Perkembangan Mazhab Maliki.

---

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jld. 1, (Damaskus: Dar Al Fikr, cet. 7, 2006), hlm. 45-48.

Pada awalnya Imam Malik mencurahkan studinya pada Ilmu Hadits (riwayat), fatwa sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, aspek-aspek ini menjadi pilar pokok bagi bangunan fikihnya. Selain itu, ia juga mengarahkan perhatiannya pada studi ilmu-ilmu keislaman lain. Dalam studi fikih, ia mengarahkan perhatiannya pada fikih *ra'yu* (penalaran) Ahli Madinah yang antara lain diterimanya dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, Ahli hadits dari kalangan tabi'in. Corak *ra'yu* di Madinah adalah pemaduan antara *nash-nash* dan berbagai *maslahat* yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan *Atsar* (sikap dan tingkah laku para sahabat), yakni metode Umar bin Khattab dalam prinsip *maslahat*. Oleh sebab itu, ia lebih dekat dengan pendapat yang menyerupai *atsar* dan yang semakna dengannya.<sup>5</sup>

Imam Malik juga menyelenggarakan pengajarannya di masjid Nabi SAW. (Masjid Nabawi) dan memiliki tempat yang pernah dipakai Umar bin Khattab. Dia menyelenggarakan dalam pengajarannya, yaitu khusus yang sudah terjadi. Ia tidak memberikan fatwa terhadap kasus yang belum terjadi. Selain itu, Imam Malik tidak memberikan fatwa yang berkaitan dengan wewenang hakim dan masalah pengadilan. Dalam menanggapi aneka ragam pemikiran yang timbul dalam masalah kalam (*aqidah*), Imam Malik selalu menempuh jalan fikih dan hadits, yaitu keharusan mengikuti *sunnah* dan metode yang ditempuh oleh Ulama *Salaf* terdahulu (gerakan *salafiyah*).

Karya Imam Malik yang terkenal yaitu kitab *Al-Muwaththa'*, yang merupakan kitab hadits pertama yang disusun. *Al-Muwaththa'* juga merupakan kitab hadits dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadits-hadits dalam

---

<sup>5</sup>Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 15.

tema-tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktik atau amalan penduduk Madinah, pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.<sup>6</sup>

Silsilah sanad hadits dari Imam Malik dipandang sebagai “silsilah emas” atau “silsilah *al-zahab*” (rangkaiian perawi hadits yang dianggap paling sahih). Pada masa sebelum Imam Malik, periwayatan hadits terbatas pada hafalan, karena para ulama belum banyak mengenal penulisan dan pembukuan.

### 3.1.2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki

Imam Malik tidak pernah menyusun dasar-dasar Mazhab yang dibangunnya dalam sebuah kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yang membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi sumbernya dalam menggali hukum dan menerangkan sebab-sebab yang menyebabkan dasar itu dijadikan sebagai *hujjah*, serta kedudukan masing-masing dasar itu dalam teori *istidlal*.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, untuk mengetahuinya harus dilakukan penelusuran terhadap karya-karya besar beliau yang ada di kalangan kita, di antaranya kitab *Al-Muwaththa'* dan kitab fatwa beliau *Al-Mudawwanah al-Kubra'*. Dalam kitab *Al-Muwaththa'* diterangkan sebab-sebab Imam Malik menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama. Selain itu, Imam Malik juga menerangkan alasannya menggunakan *ijma' ahl Madinah* sebagai dasar hukum dan dasar penggunaan *qiyas* untuk menetapkan hukum. Qadi al-Iyad dalam kitabnya *Al-Madarik* mengatakan dasar yang dijadikan sumber dalam menetapkan hukum adalah *Al-Kitab, Al-Sunnah, Amal Ahl Al-Madinah Dan Al-Qiyas*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>TM. Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 171.

Adapun dalil yang dijadikan pegangan dalam menginstinbathkan hukumakan dijabarkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1) Al-Qur'an

Imam Malik memandang Al-Qur'an sebagai pokok pangkal hukum syari'at, pegangan umat Islam yang pertama. Al-Qur'an dalam pandangan Imam Malik adalah *lafadz* dan makna.

2) Al-Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil *syar'i* menghendaki pen-*ta'wilan* maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Qur'an.<sup>10</sup>

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan As-sunnah terhadap Al-Qur'an ada tiga:<sup>11</sup>

- a) Men-*taqrir* hukum atau mengkokohkan hukum Al-Qur'an.
- b) Menerangkan apa yang dikehendaki Al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan ke-*mujmalan*-nya.
- c) Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Qur'an.

3) *Ijma' Ahl Al-Madinah*

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Huzaimah Tahida Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 106.

<sup>11</sup>TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972) hlm. 200-201.

*Ijma' Ahl Al-Madinah* ini ada beberapa macam di antaranya *Ijma' Ahl Al-Madinah* yang asalnya dari *Al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. Bukan dari *Ijtihad Ahl Al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat-tempat dilakukannya amalan rutin.

Di kalangan Mazhab Maliki, *Ijma' Ahl Al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *Khabar Ahad*, *Ijma' Ahl Al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu: <sup>12</sup>

- a. Kesepakatan *Ahl Al-Madinah* yang asalnya adalah *Al-Naql*.
- b. Amalan *Ahl Al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *Ahl Al-Madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasul.
- c. Amalan *Ahl Al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pen-*tarjih* atas dua dalil yang saling bertentangan.
- d. Amalan *Ahl Al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW.

#### 4) Fatwa Sahabat

Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *Al-Naql*. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW.

#### 5) Khabar Ahad dan *Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui *Khabar Ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *Khabar Ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil *Istinbath*, kecuali *Khabar Ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*.

#### 6) *Al-Istihsan*

Menurut Mazhab Maliki, *Al-Istihsan* adalah mengambil *Maslahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan mengutamakan *Al-Istidlal Al-Mursal* daripada *Qiyas*.

#### 7) *Al-Maslahahal-Mursalah*

*Al-Maslahahal-Mursalah* adalah *Maslahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syariat diturunkan.

#### 8) *Sadd al-Dzarai'*

*Dzari'ah* menurut bahasa bermakna *Wasilah* (perantara) dan makna *Sadd al-Dzari'ah* ialah menyumbat *Wasilah*.<sup>13</sup> Mazhab Maliki menggunakan *Sadd al-Zari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

#### 9) *Istishab*

Mazhab Malik menjadikan *Istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 221.



lampau. Jadi, sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya.<sup>14</sup>

#### 10) 'Urf dan Adat Kebiasaan

'Urf adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya, yaitu perkara yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya atau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang oleh satu orang ataupun kelompok. Golongan Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan 'urf, disamping itu golongan Malikiyah men-takhsis-kan umum dan men-taqyid-kan mutlak dengan 'urf.

### 3.2. Pendapat Mazhab Malik dalam Menentukan Batas Masa *Hadhanah*

Berbicara tentang hak mengasuh anak (*hadhanah*) tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. *Hadhanah* merupakan persoalan mengenai mengasuh anak dalam arti mendidik dan menjaga anak untuk masa ketika anak-anak tersebut membutuhkan wanita pengasuh. Mengenai hal tersebut, mayoritas Ulama Mazhab sependapat bahwa anak tersebut merupakan *hadhanahnya* kepada ibu. Sedangkan mengenai lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak-hak atas upah dan batas masa hak asuh para Ulama Mazhab berbeda pandangan anatara satu dengan yang lainnya.<sup>15</sup> Dalam hal

---

<sup>14</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:Logos, 1997), hlm. 112.

<sup>15</sup>Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Terj. Masykur A.B., dkk), (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), hlm. 415.

ini, akan menyajikan pandangan dari Mazhab Maliki mengenai batas masa *hadhanah*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa batas masa *hadhanah* bagi anak laki-laki hingga anak laki-laki tersebut *baligh*, meskipun anak tersebut dalam keadaan kurang akal (gila) ataupun dalam keadaan sakit. Selanjutnya pengasuhan anak dalam keadaan kurang akal (gila) ataupun dalam keadaan sakit diserahkan kepada ayah.<sup>16</sup> Sedangkan batas masa *hadhanah* bagi anak perempuan adalah hingga anak perempuan tersebut menikah dan telah melakukan hubungan suami istri walaupun ibu anak tersebut kafir. Apabila ibu dari anak tersebut telah bercerai atau ditinggal mati oleh suami ataupun jika masih berstatus sebagai istri maka *hadhanah* terhadap anak perempuan tersebut adalah hak suami istri. Dengan demikian, batas masa *hadhanah* bagi anak laki-laki yaitu semenjak dilahirkan hingga *baligh*, sedangkan batas masa *hadhanah* untuk anak perempuan hingga menikah.<sup>17</sup>

Adanya perbedaan penentuan batas masa *hadhanah* menurut Mazhab Maliki antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal masa berakhir *hadhanah*. Dengan demikian, tidak ada kejelasan terkait batas masa *hadhanah* secara konkrit. Akan tetapi, tergantung kondisi anak tersebut apakah telah dewasa atau telah menikah. Dalil yang digunakan dalam membatasi masa *hadhanah* adalah dalil umum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Dalil dari Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 59

---

<sup>16</sup>Al-Habib ibn Thahir, *al-Fiqh al-Malikiyyah wa Adillatuhu*, juz 4, (Beirut: Muassasah al-Ma'arif, tt), hlm. 290

<sup>17</sup>Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), hlm. 418.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya:

*“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*(QS. An-Nur: 59)

Dalil hadits Nabi SAW.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم. (رواه أبي داود).

Artinya:

*“Dari 'Aisyah radliyyallaahu 'anha: Sesungguhnya Rasulallaahi shalallaahu 'alaihi wasallama pernah bersabda: Pena pencatat amal & dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yg tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, anak kecil hingga ia mimpi”.*(HR. Abu Dawud).<sup>18</sup>

Berdasarkan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang tertidur hingga ia terbangun, orang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia mimpi dihapus atau diangkat dosanya karena dianggap tidak tau dan mengerti dengan apa yang telah ia lakukan.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ولم يبرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. (راوه البخارى)

Artinya:

<sup>18</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijist ni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Hudud, Hadits no. 4398*, (Damaskus: D r al-Ris lah al-‘ lamiyyah, 2009), hlm. 482.

*“Ibnu Umar Radliyallaahu ’anhu berkata: Aku dihadapkan pada Nabi Shallallaahu ’alaihi wa Sallam waktu perang Uhud ketika aku berumur 14 tahun, namun beliau belum membolehkanku (untuk ikut berperang) dan belum menganggapku telah dewasa. Aku dihadapkan lagi pada waktu perang khandaq ketika aku berumur 15 tahun dan beliau membolehkanku.” (HR. Bukhari).<sup>19</sup>*

Hadits diatas menceritakan tentang seorang anak yang ikut berperang pada usia 14 tahun, kemudian ia dihadapkan kepada Rasulullah, Rasulullah belum membolehkannya untuk ikut berperang karena menganggap anak tersebut belum dewasa atau masih membutuhkan/memerlukan perlindungan dari orang lain, namun pada usia 15 tahun Rasulullah telah membolehkannya karena anak tersebut dianggap sudah dewasa.

عن عطية القرظي قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأمر النبي صلى الله عليه أن ينظر إلي هل أنبت بعد فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت بعد فألحقوني بالذرية. (رواه أبي داود)

Artinya:

*“Dari Atiyyah al-Qurazi berkata: aku di usulkan kepada Rasulullah saw (untuk dibunuh) maka para sahabat melaporkan masalahku kepada beliau, lalu beliau menyuruh para sahabat memeriksaku apakah sudah tumbuh bulu kemaluan. Mereka memeriksaku namun mereka tiddak menemukan bulu sehingga aku digolongkan kepada anak-anak”.*(HR. Abu Dawud)<sup>20</sup>

Hadits diatas bercerita tentang seorang anak yang menjadi tawanan perang yang diusulkan untuk dibunuh namun kemudian anak tersebut dibebaskan karena setelah diperiksa tidak ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, sehingga ia digolongkan kepada anak-anak.

<sup>19</sup>Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shah h al-Bukhari, Kitab al-Syahadat, Hadits no. 2664*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 651.

<sup>20</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijist ni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Hudud, Hadits no. 4404*, hlm. 482.

Sedangkan dalil batas masa *hadhanah* untuk anak perempuan sampai menikah antara lain adalah:

1. Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثندي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Dari Abdullah ibn Amru ibn Ash bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi pelipurnya. Dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku, dan hendak mencabutnya dariku.” Rasulullah saw. bersabda, “Kamu lebih berhak daripada ayahnya, selama kamu belum menikah.” (HR. Abu Dawud)<sup>21</sup>

Ungkapan Rasulullah “Kamu lebih berhak daripada ayahnya, selama kamu belum menikah”. Ungkapan ini ditujukan untuk hak asuh ibu terhadap anak perempuan, dimana menurut Mazhab Maliki bagi anak perempuan masa *hadhanah*nya hingga ia menikah dan melakukan hubungan suami-istri, meskipun ibunya kafir. Hal ini terjadi jika ibu anak tersebut sudah cerai atau ditinggal mati suaminya, karena apabila ibu dan ayah anak tersebut sudah berpisah ketika anak menginjak usia *baligh* ia ikut bersama ayah atau kakek jika masih perawan atau sudah janda,<sup>22</sup> adapun jika masih berstatus sebagai suami-istri maka *hadhanah* itu menjadi hak suami-istri.<sup>23</sup> Ungkapan “Kamu lebih berhak daripada ayahnya, selama kamu belum menikah” mengandung makna perceraian atau perpisahan

<sup>21</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijist ni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Hudud, Hadits no. 2276*, hlm. 259.

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 82.

<sup>23</sup>Ahmad ibn Ghanim ibn Salim Al-Nafrawi, *al-Fawakih al-Diwani ‘ala Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairawani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), hlm. 224.

antara kedua orang tua anak yang menjadi fokus atau dasar pengasuhan anak perempuan hingga menikah. Hadits di atas dipahami oleh Mazhab Maliki menjadi dalil bahwa seorang anak perempuan akan terputus masa *hadhanah*nya jika dia sudah menikah, namun jika belum menikah maka ia masih mendapatkan *hadhanah* dari orangtuanya.<sup>24</sup>

2. Anak perempuan memerlukan pengawasan dan penjagaan yang lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki. Dengan *baligh*nya anak perempuan tidak bisa mengakibatkan hilangnya hak pengasuhan kepadanya, karena anak perempuan diperuntukkan untuk laki-laki yang akan menikahnya. Dengan memutuskan hak pengasuhan kepadanya sampai masa *baligh* tidak dapat menjaga kemaslahatan bagi dirinya sampai dia menikah kelak.
3. *Baligh*nya anak perempuan tidak berpengaruh dan terputus hak ayah sebagai wali *ijbar* baginya dalam pernikahan, begitu juga tidak berpengaruh dan terputus hak ayah terhadap pengasuhan anak perempuan.<sup>25</sup>

### 3.2.1. Perbedaan Mazhab Maliki dengan Mazhab Lain dalam Menentukan Batas Masa *Hadhanah*

Mengenai masa pengasuhan *hadhanah* para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda.<sup>26</sup> Mengenai perbedaan batas masa *hadhanah* tersebut, akan di Mengenai perbedaan batas masa *hadhanah* diuraikan secara jelas sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Al-Habib ibn Thahir, *al-Fiqh al-Malikiyyah wa Adillatuhu*, juz 4, hlm. 290.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005) hlm. 417-418.

## 1. Mazhab Hanafi

Mengenai lamanya masa *hadhanah*, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang *hadhinah* (pengasuh) baik itu ibu kandung maupun wanita lain lebih berhak atas anak hingga anak tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan atau pertolongan dari wanita. Adapun maksud dari tidak lagi membutuhkan bantuan atau pertolongan dari wanita yaitu seorang anak telah mampu mengurus dirinya sendiri misalnya mampu dalam hal keperluan makan, minum, berpakaian, dan bersuci. Tindakan atau keperluan tersebut dapat dilakukan ketika anak mencapai umur tujuh tahun.<sup>27</sup> Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. (رواه أبي داود).

Artinya:

“*Dari Amru ibn Su’aib bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan shalat pada masa tujuh tahun”. (HR.Abu Daud).*<sup>28</sup>

Perintah untuk menjalankan shalat tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali pada saat anak bermasa tujuh tahun sudah mampu untuk bersuci. Akan tetapi ada pendapat lain dikalangan Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa pada saat masa anak telah mampu mengurus keperluannya sendiri ketika telah mencapai umur Sembilan tahun.<sup>29</sup> Terjadi perbedaan batas masa *hadhanah* untuk

<sup>27</sup> Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i*, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), hlm. 42.

<sup>28</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijist ni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 495*, hlm. 482.

<sup>29</sup> Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i*, juz 4, hlm. 42

laki-laki dan perempuan, dimana batas masa *hadhanah* bagi anak laki-laki sampai berumur tujuh tahun, sedangkan anak perempuan hingga sembilan tahun.<sup>30</sup>

Anak-anak pada masa tujuh tahun ini memiliki kemampuan yang bagus baik dalam mengingat segala sesuatu yang dilihat, dirasa dan dialaminya. Dengan membiasakan anak-anak melaksanakan shalat tepat pada waktunya menjadikan pendidikan awal agar anak-anak dapat berdisiplin dalam kehidupannya sehari-hari sejak dini. Kebiasaan disiplin sejak dini tersebut diharapkan agar anak-anak tersebut akan menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa. Masa asuh anak adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan.

## 2. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, tidak ada batas tertentu bagi hak asuhan. Anak tetap tinggal pada ibunya sampai dia menentukan pilihan bersama ibunya atau ayahnya. Apabila anak telah dapat mengerti dan telah *mumayyiz* maka diserahkan kepada anak untuk memilih dan untuk ikut ibu atau ayah. Apabila anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka ia tinggal bersama ibunya pada malam hari dan bersama ayahnya pada siang hari agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu perempuan ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam, tetapi jika ia memilih tinggal bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan

---

<sup>30</sup>Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), hlm. 417.



undian, bila si anak diam atau tidak memberi tanggapan apaun terkait pilihan maka dia ikut bersama Ibunya.<sup>31</sup>

Rasulullah SAW pernah memberikan kesempatan seorang anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah berikut ini.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. (رواه أبي داود).

Artinya:

*"Dari Abu Hurairah r.a berkata, "Aku pernah bersama-sama Nabi saw lalu datang seorang wanita dan berkata," Ya Rasulullah! Sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku" maka datanglah suaminya dan berkata, "siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?" Nabi berkata, "ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki" lalu diambil tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya." (HR. Abu Daud)<sup>32</sup>*

Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa anak yang telah berumur tujuh atau delapan tahun baik laki-laki maupun perempuan dianggap telah *mumayyiz* (*baligh*) dan dapat memilih antara ibu atau ayah untuk *hadhanah* apabila terjadinya perceraian antara ayah dengan ibunya.<sup>33</sup> Walaupun telah sampai masa *baligh(mumayyiz)* yang ditunjukkan telah berumur tujuh atau delapan tahun,

<sup>31</sup>Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj Makrifah Ma'ani al-Alfaz al-Manhaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 543.

<sup>32</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijist ni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 2277*, hlm. 259.

<sup>33</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijist ni, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 496*, hlm. 482.

namun tidak dapat menggugurkan *hadhanah* atau bukan sebagai tanda masa *hadhanah* berakhir. Batas *mumayyiz* dijadikan sebagai hak bagi anak untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh nantinya.

### 3. Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali, masa asuhan anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun, dan sesudah itu anak disuruh memilih apakah ia tinggal bersama orang yang dipilihnya.<sup>34</sup> Jika anak dalam kondisi idiot maka *hadhanah*nya diserahkan kepada ibunya tanpa harus memilih karena anak idiot layaknya seperti bayi, maka ibu lebih berhak untuk mengurusnya setelah *baligh*. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai usia tujuh tahun maka sang ayah lebih berhak untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih.<sup>35</sup>

Menurut Mazhab Hanbali, tujuan *hadhanah* adalah untuk kemaslahatan anak, maka bagi anak-anak perempuan di atas tujuh tahun bisa tercipta masalah jika diurus oleh ayahnya. Ini berdasarkan Atsar dari Ibnu Uyainah bahwa Khalifah Ali bin Abi Talib pernah menyuruh anak memilih diasuh oleh ibunya atau pamannya.

خيرني على رضي الله عنه بين امي و عمي ثم قال لآخ اصغر مني وهذا ايضا لو قد بلغ مبلغ هذا  
الخيرته (رواه أبي داود)

Artinya:

*“Khalifah Ali pernah menyuruhku memilih antara ikut dengan ibuku atau pamanku. Ia pun mengatakan hal yang sama pada saudaraku yang*

<sup>34</sup>Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), hlm. 418.

<sup>35</sup>Mari' ibn Yusuf al-Karamiy al-Maqdisi al-Hanbali, *Ghayat al-Muntaha fi al-Jam'i baina al-Iqna' wa al-Munatah*, juz 3, (tt), hlm. 251.

*lebih kecil dari pada aku. Hal yang sama pula dikatakan pula pada anak yang telah mencapai usia untuk dapat memilih”.*(HR. Abu Dawud)<sup>36</sup>

#### 4. Mazhab Imamiyah

Menurut Mazhab Imamiyah, mengenai batas masa atau masa asuhan anak laki-laki adalah dua tahun, sedangkan anak perempuan adalah tujuh tahun. Sesudah itu hak ayah hingga bermasa sembilan tahun bila ia perempuan, dan lima belas tahun bila ia laki-laki dan kemudian disuruh memilih pada siapa ia tinggal, apakah bersama ibu atau ayahnya.<sup>37</sup>

Secara garis besar dapat dilihat perbedaan pendapat di antara beberapa Mazhab mengenai batas masa *hadhanah* yaitu terlihat dalam tabel berikut:

No	Pendapat Mazhab	Batas Masa <i>Hadhanah</i>	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Mazhab Hanafi	7 Tahun	9 Tahun
2	Mazhab Maliki	Hingga <i>baligh</i>	Hingga menikah
3	Mazhab Syafi'i	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan
4	Mazhab Hanbali	7 Tahun	7 Tahun
5	Mazhab Imamiyyah	15 Tahun	9 Tahun

Dari tabel diatas tampak bahwa batas masa *hadhanah* yang dimiliki anak perempuan lebih lama dibandingkan dengan anak laki-laki, selain itu adanya

<sup>36</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Shalah, Hadits no. 496*, hlm. 482.

<sup>37</sup>Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 418.

perbedaan pendapat mengenai lamanya batas masa *hadhanah* menurut Mazhab Maliki dengan Mazhab lain. Dimanabatas masa *hadhanah* menurut Mazhab Maliki lebih lama dibandingkan dengan Mazhab lain, Alasan Mazhab Maliki berpendapat/menentukan batas masa *hadhanah* yang dimiliki anak lebih lama dibanding Mazhab lain adalah karena melihat kondisi anak yang dianggap belum mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (belum dewasa), serta untuk mencegah terjadinya fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>38</sup>

Dalil yang dijadikan dasar penentuan batas masa *hadhanah* oleh Mazhab Maliki adalah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. (راوه البخارى)

Artinya:

*“Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku dihadapkan pada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam waktu perang Uhud ketika aku berumur 14 tahun, namun beliau belum membolehkanku (untuk ikut berperang) dan belum menganggapku telah dewasa. Aku dihadapkan lagi pada waktu perang khandaq ketika aku berumur 15 tahun dan beliau membolehkanku.” (HR. Bukhari).<sup>39</sup>*

Menurut analisa penulis dalil yang dijadikan dasar penentuan lamanya batas masa *hadhanah* oleh Mazhab Maliki diatas adalah dalil yang diqiyaskan. Dalil diatas berbicara tentang anak yang tidak diperbolehkan ikut berperang karena dianggap belum dewasa, namun setelah usianya dianggap dewasa anak

<sup>38</sup>Ahmad ibn Ghanim ibn Salim Al-Nafrawi, *al-Fawakih al-Diwani ‘ala Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairawani*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), hlm. 112.

<sup>39</sup>Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shah h al-Bukhari, Kitab al-Syahadat*, Hadits no. 2664, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 651.

tersebut kemudian diperbolehkan, ini di*qiyaskan* kepada lamanya batas masa *hadhanah* karena sama-sama tidak memperbolehkan/memberikan anak melakukan tanggung jawab yang besar karena anak pada masa/usia tersebut dianggap belum bisa (mampu), sehingga masih membutuhkan bantuan, perlindungan dan pengawasan dari orang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah 12 tahun. Sedangkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berumur 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan. KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam Pasal 98 sampai dengan 112, dimana Pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang *hadhanah* diantaranya pada:

#### Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya

tidak mampu.<sup>40</sup>

Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>41</sup>

KHI mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah *akil baligh*. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau mudharat.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian memiliki korelasi erat dengan validasi perkawinan, dan validasi perceraian dari orang tuanya.

---

<sup>40</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 31.

<sup>41</sup>Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “pemeliharaan atau *hadhanah*”. Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikonstruksikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materiil dan non materiil.
- 3) Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersama-sama dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya.
- 4) Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan Agama di dalam memutuskan perkara, semata-mata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ataupun ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.<sup>42</sup>

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengasuhan untuk anak laki-laki dan perempuan sampai batas umur *mumayyiz*, setelah melewati batas masa umur tersebut jika anak memilih bersama ibunya maka anak tersebut tidak perlu diambil namun jika anak memilih ayahnya maka ayahnya berhak membawa dan memeliharanya sedangkan jika anak laki-laki yang sudah lewat masa *mumayyiz* lebih memilih ibunya maka sang ayah hendaklah ikut membantu mendidik dan mengajarnya, demikian anak perempuan jika ia memilih dengan ibunya maka anak tersebut boleh tinggal bersama ibunya. Sementara anak yang masih dalam pengasuhan jika ia sakit atau gila maka jika ia seorang perempuan secara mutlak ada ditangan ibunya baik kecil ataupun sudah besar, karena seorang ibu lebih sayang kepadanya.<sup>43</sup>

### **3.3. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Adanya Penentuan Batas Masa**

#### ***Hadhanah***

---

<sup>42</sup>Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>43</sup>Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:Logos, 1997), hlm. 188.



### 3.3.1. Batas Masa *Hadhanah* karena Baligh (dewasa)

Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan di temukan ayat yang berkaitan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada dua ayat Al-Qur'an, yaitu surat An-Nur ayat 32 dan surat An-Nisa' ayat 6 yang memiliki korelasi dengan masa *baligh* terutama pada kata-kata *shalihin* dan *rusydan*.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. (النساء: ٦)

Artinya:

*“Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai masa nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (QS. An-Nisa’: 6)*

Makna Umum dari ayat 6 adalah bila seorang wali hendak menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka, dia harus menguji mereka terlebih dahulu, apakah anak tersebut sudah bisa mengelola harta atau belum. Tidak boleh tergesa-gesa dan langsung memberikan tanpa diketahui apakah anak tersebut mampu atau tidak mengurus hartanya. Ini dilakukan agar hartanya bisa terjaga dari mudharat apapun bentuknya.<sup>44</sup>

<sup>44</sup>Wahbah AZ-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013). hlm. 586.

Apabila anak yatim memang sudah bisa mengurus harta, maka tidak apa menyerahkan harta kepada mereka. Selama wali mengurus anak yatim dan hartanya, tentu saja wali berhak untuk mendapatkan imbalan, sebagai ganti dari keringat dan jerih payahnya. Dia boleh mengambil harta anak yatim sesuai dengan standar gaji pengasuh. Tidak boleh melebihi itu, apalagi mengkorupsinya. Namun, apabila seorang wali anak yatim itu kaya, kehidupannya serba ada dan tidak kekurangan, sebaiknya tidak mengambil harta anak yatim meskipun dia mempunyai hak untuk itu.<sup>45</sup>

Selanjutnya firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (النور ٣٢)

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Kata *baligh* baik didalam Al-Qur'an maupun hadits dan literatur-literatur fiqh tidak menyebutkan secara tegas berapa usia sebenarnya seseorang bisa dikatakan telah “*Baligh*”. Seorang anak yang telah *baligh* mempunyai hak *khiyar* (memilih) *hadhanah* apakah ingin diasuh dan/atau dipelihara oleh ayahnya atau ibunya.<sup>46</sup>

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang *baligh* berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan

<sup>45</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 197-199.

<sup>46</sup> Korik Agustian, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayyiz*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 7.

antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ayahnya.<sup>47</sup> Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Sedangkan hal ini batas umurnya dibawah umur 12 tahun bagi yang belum *mumayyiz*.

### 3.3.2. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Adanya Penentuan Batas Masa *Hadhanah*.

Akibat adanya penentuan batas masa *hadhanah* maka akan berimplikasi kepada hak *hadhanah* itu sendiri. Apabila *hadhanah* anak telah selesai atau telah sampai batas masa *hadhanah* maka anak tersebut akan dikembalikan kepada ayah atau kakeknya. Setelah itu, ayah berhak mengurus anak hingga masa *baligh* dan kemudian anak berhak memilih apakah ingin hidup sendiri (mandiri) atau memilih hidup bersama salah satu dari kedua orangtuanya.<sup>48</sup>

Ada pengecualian apabila anak memiliki keterbatasan mental dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka anak tersebut diurus oleh ayah untuk mencegah terjadinya fitnah serta mendidik anak tersebut agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah anak *baligh*, ayah tidak wajib memberikan nafkah kepadanya, namun tetap boleh mengurus segala keperluannya. Apabila anak yang memiliki keterbelakangan mental maka ibu yang lebih berhak mengurusnya baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan.<sup>49</sup>

Adapun mengenai anak perempuan, setelah mencapai batas masa *hadhanah*, anak perempuan tersebut ikut bersama ayah atau kakeknya. Namun

---

<sup>47</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Predana Media, 2005), hlm. 171.

<sup>48</sup>Muhammad ibn Ali ibn Abdurrahman al-Hanafi al-Hashkafi, *al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 202), hlm. 257.

apabila anak perempuan baik perawan maupun janda apabila akhlaknya baik, pemikirannya lurus dan telah bermasa empat puluh tahun maka anak perempuan tersebut diperbolehkan hidup sendiri. Ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak perempuannya apabila menolak tinggal bersamanya.<sup>50</sup>

Menurut Mazhab Maliki, ibu berhak mengasuh anak hingga anak tersebut *baligh*. Menurut Mazhab Hanafi, bagi seorang budak perempuan, hak pengasuhan anak akan berada di tangannya sampai anak menikah, dan itu merupakan sebagai hak perempuan. Mazhab Syafi'i, apabila seorang anak sudah mencapai 8 tahun, dia boleh memilih, dengan siapa ia akan hidup, ayah atau ibunya. Sebab pada masa tersebut, keinginannya untuk menghafal Al-Qur'an, tata cara sopan santun dan tata cara ibadah mulai tumbuh. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>51</sup>

*Hadhanah* berhenti apabila anak yang diasuh itu sudah tidak lagi memerlukan pelayanan dari pengasuhnya, ia sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Jelasnya, ukuran yang dipakai adalah *mumayyiz* dan mampu berdiri sendiri. Di kalangan Mazhab Hanafi, masa asuhan ditetapkan tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita.<sup>52</sup>

Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan akibat adanya penentuan batas masa *hadhanah* yaitu hilangnya hak *hadhanah* orangtua terhadap anak.

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 112.

<sup>51</sup>Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*, (Terjemahan Tim Penerjemah Pena), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 218.

<sup>52</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 427.

Anak dianggap dapat mengurus dirinya sendiri ketika telah mencapai *baligh* (dewasa). Kedewasaan seorang anak ditandai ketika anak tidak memerlukan pelayanan mengenai kebutuhan pokoknya sendiri baik dari pelayanan dari orangtuanya maupun orang yang mengasuhnya. Maka pembatasan masa *hadhanah* dalam fiqh bukanlah untuk menjadikan orang yang mengasuhnya bisa melepaskan hak asuhnya setelah anak mencapai umur yang di tentukan, akan tetapi bertujuan untuk menjaga anak.

#### **3.4. Analisis Penulis**

Sejauh penelusuran penulis, pembatasan masa *hadhanah* menurut Mazhab Maliki terhadap anak laki-laki sampai *baligh* berdasarkan ayat Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 59 serta hadits Nabi saw yang diriwayatkan Abu Dawud dari 'Aisyah, kemudian hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Umar dan hadits riwayat Abu Dawud dari Atiyyah al-Qurazi. Sedangkan dalil batas masa *hadhanah* untuk anak perempuan sampai menikah hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah ibn Amru ibn Ash yang mana ungkapan Rasulullah saw "Kamu lebih berhak daripada ayahnya, selama kamu belum menikah". Dipahami bahwa seorang anak perempuan akan terputus masa *hadhanahnya* jika dia sudah menikah. Menurut analisis penulis, pembatasan masa *hadhanah* dalam Mazhab Maliki untuk laki-laki sampai *baligh* dan perempuan sampai menikah bukanlah untuk menghentikan nafkah *hadhanah* sampai batas yang ditentukan tersebut, akan tetapi lebih kepada memberikan pilihan bagi anak laki-laki untuk diteruskan dalam nafkah dan pengasuhan orang tua atau memilih untuk hidup mandiri. Jika

batas masa *baligh* yang dijadikan alasan untuk membatasi nafkah dan pengasuhan orang tua terhadap anak akan memberikan dampak yang buruk, karena dalam masa yang baru beranjak remaja dia harus berdikari sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya.

Ini menjadi masalah dalam keberlangsungan hidup anak laki-laki, disebabkan pada masa remaja anak memerlukan orang yang bisa membimbing arah hidupnya, belum lagi dalam konteks kekinian, yang mana dalam masa setelah *baligh* anak masih menempuh pendidikan, jika dia harus bekerja untuk menafkahi dirinya, maka menjadi masalah terkait dengan eksploitasi anak di bawah umur dan tidak ada pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf hidupnya jika dia tidak melanjutkan pendidikannya, ini menjadi masalah yang berkelanjutan di masa dia dewasa kelak. Hemat penulis bahwa batasan *masahadhanah* untuk anak laki-laki sampai *baligh* merupakan batas minimal orang tua menafkahi anaknya jika dia tidak berkemampuan dalam menafkahnya, namun jika orang tua si anak mampu menafkahi dirinya, bisa jadi sampai si anak selesai menamatkan pendidikan tingkat SMU atau sampai sarjana.

Adapun terhadap wanita dibatasi sampai menikah, ini merupakan masa maksimal orang tua dalam menafkahi anaknya, dampak yang ditimbulkan akibat dari melepaskan *hadhanah* terhadap anak perempuan sebelum menikah adalah rawannya kehidupan anak perempuan tanpa pengawasan orangtua, baik itu secara lahiriah maupun batiniah.

Ditinjau dari sisi positif, bahwa penetapan batas masa *hadhanah* demi melindungi kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik pihak anak sebagai

penerima *hadhanah* maupun pihak orangtua sebagai pemberi. Kemaslahatan penerima, bahwa ketika seorang anak mengetahui dirinya akan terlepas dari *hadhanah* orangtua pada masa tertentu, ia akan mempersiapkan diri lebih matang sebelum ia benar-benar hidup mandiri. Sedangkan kemaslahatan orangtua, bahwa dengan batas masa tersebut orangtua tidak terbebani dalam waktu yang lama.

Sedangkan sisi negatif jika dikaitkan dengan kondisi saat ini dimana banyak anak yang sudah *baligh* dan mampu bekerja, tetapi masih membutuhkan nafkah dari orangtuanya karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan pengangguran terjadi dimana-mana. Jika pendapat ini diterapkan, akan terdapat banyak anak yang tidak bisa hidup layak dan mandiri.

Dengan demikian, pendapat Mazhab Maliki lebih relevan untuk dijadikan acuan, walaupun pendapat tersebut masih memerlukan perinciannya. Pendapat ini perlu didukung dan diperinci agar tidak terjadi ketidakpastian hukum tentang anak dan orangtuanya. Dengan berpegang pada pendapat ini, anak perlu dipersiapkan oleh orangtua untuk dapat hidup mandiri ketika masanya sudah *baligh* dan kondisinya sehat, sehingga orangtua memiliki perencanaan yang matang bagi anak-anaknya.





## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4. 1. Kesimpulan

1. Penentuan batas masa *hadhanah* menurut Mazhab Maliki sampai anak *baligh* bagi laki-laki atau telah menikah bagi perempuan. Adanya perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal masa berakhir *hadhanah* disebabkan perbedaan kemaslahatan dari anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan demikian, tidak ada kejelasan terkait batas masa *hadhanah* secara konkrit. Akan tetapi, tergantung kondisi dari anak tersebut apakah telah dewasa atau telah menikah.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya penentuan batas masa *hadhanah* yaitu hilangnya hak *hadhanah* orangtua terhadap anak. Anak dianggap dapat mengurus dirinya sendiri ketika telah mencapai *baligh* (dewasa). Kedewasaan seorang anak ditandai ketika anak tidak memerlukan pelayanan mengenai kebutuhan pokoknya sendiri baik dari pelayanan dari orangtuanya maupun orang yang mengasuhnya.
3. Dampak yang ditimbulkan akibat dari melepaskan *hadhanah* terhadap anak perempuan sebelum menikah adalah rawannya kehidupan anak perempuan tanpa pengawasan orangtua, baik itu secara lahiriah maupun batiniah.

#### 4. 2. Saran

1. Diharapkan hendaklah dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) yang masih *mumayyiz* hingga dia dewasa agar pertumbuhan dan perkembangan anak serta masa depan anak lebih baik kedepannya kelak.
2. Perlu adanya peran orangtua dalam membimbing anak walaupun telah hilang hak *hadhanah* karena anak telah dianggap dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri hingga dia telah menikah baik laki-laki maupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazhahib Al-Arba'ah*, Juz IV , Mesir: Al-Tijarah Al-kabir, 1969.
- Abdurahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, *Asy-Syarhush Shaghiir 'ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik*, Kairo: Dar al-Maarif.
- Abu Abdillah Muhammad al-Anshari al-Rasha', *Syarah Hudud Ibnu 'Arafah (al-Hidayah al-Kafiah al-Syafiyah)*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Abi Daud Sulaiman Ibn al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Damaskus: Dar al-Risalah al- 'Alamiyyah, 2009.
- Ahmad ibn Ghanim ibn Salim al-Nafrawi al-Azhari al-Maliki, *Al-Fawakih al-Dawani ala Risalah Ibn Abi Zayd al-Qayrawani*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Habib ibn Thahir, *Al-Fiqh al-Malikiyyah wa Adillatuhu*, juz 4, Beirut: Muassasah al-Ma'arif, tt.
- Ali bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

- At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, terj. Fachrurrazi, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*, Terj. Tim Penerjemah Pena, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik ibn Anas Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*, terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Korik Agustian, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayyiz*, Jakarta, Gema Insani, 2011.
- M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Mari' Ibn Yusuf al-Kiramiy al-Maqdisi al-Hanbali, *Ghayat al-Muntaha fi al-Jam'i baina al-Iqna' wa al-Munatah*.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abu Daud*, Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulussalam asy-Syarh al-Bulughu al-Marami*, jilid III, cet. 6, terj. Ali Nur Medan, Darwis, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012.
- Muhammad Husain Zahabi, *Al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah). 2000.

- Muhammad Ibn Ali Ibn Abdurrahman al-Hanafi al-Hashkafi, *al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Muhammad Ibn Al-Syarbaini, *Al-Iqna'*, Mesir: Mathba'ah al-Risalah. 2000.
- Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shah h al-Bukhari, Kitab al-Syhadat*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hanbali*, Jakarta: Lentera Baristama, 2005.
- Mustafa Al-Bughai, *Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhsyiah*, juz IV, Lebanon: Darul Fikr.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Nur Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Sejati, 1997.
- Salam Lubis, *Menuju keluarga Sakinah*, Surabaya: Terbit Terang, 2000.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar-Al-Fikr, 1992.
- Skripsi Fajar Arafat, Hak Hadhanah bagi Ibu Non Muslim (Analisis terhadap Yurisprudensi MA. No.10 K/AG/1998). Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, 2011.
- Skripsi Mawarni Djalaluddin, Nafkah Anak setelah Perceraian (Kajian Amar Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh). Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, tahun 2008.
- Skripsi Yusriwal, Hak Hadhanah bagi Ibu yang Telah Menikah (Analisis terhadap Pendapat Ibnu Hazm). Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, 2008.
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Syaikh 'Ali ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam: Bidang Muamalah*, Jakarta: Mustaqiim, 2003.

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj Makrifah Ma'ani al-Alfaz al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- TM. Hasbi al Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet ke-2, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Wafa' binti Abdul Azis As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1*, Damaskus: Darul Fikr, 2006.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Yasif Watampone, 2005.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor: UIN.07/DS/PP.00.9/4783/2014

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi IAIN;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 387 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 40 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
6. Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry No. 40 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Sistem Akademik;  
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry No. In.01/R/Kp.07.6/01/2014 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs IAIN Ar-Raniry.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dra. Hj. Soraya Devi, M.Ag   | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Maulina Syahfitri  
**N I M** : 111008553  
**J u r u s a n** : SHK  
**J u d u l** : Batas Usia Hadhanah (studi Analisis Menurut Pendapat Imam Malik)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Ar-Raniry Tahun 2014;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 17 November 2014

Dekan,

*(Signature)*  
**Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA**  
19561231 198703 1 031

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi SHK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama : Maulina Syahfitri
- Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Barat, 14 Oktober 1992
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 085260457107
- Agama : ISLAM
- Kebangsaan / Suku : WNI / Aceh
- Status : Belum Kawin
- Alamat : Lamlhom Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar.
- Nama Orang Tua / Wali
- a. Ayah : Hanafiah Ali
  - b. Ibu : Nurhida
  - c. Pekerjaan Ayah : Petani
  - d. Pekerjaan Ibu : IRT
  - d. Alamat : Lamlhom Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar
- Pendidikan
- a. Sekolah Dasar : MIN Negeri 1 lamlhom, Selesai Tahun 2004
  - b. SLTP : MTsN 1 Lhoknga, Selesai Tahun 2007
  - c. SLTA : MAN 2 Banda Aceh, Selesai Tahun 2010
  - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ahwal Asy-Asykhshiyah (SAS) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.